



KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 202/KPTS/DIREKSI/TVRI/2021

TENTANG
UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH KEARSIPAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR UTAMA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban tata kelola kearsipan sehingga tercipta sistem kearsipan dengan baik maka perlu adanya unit kearsipan dan unit pengolah kearsipan dilingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Direksi tentang Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Kearsipan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 05/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 tentang Tugas dan Fungsi Koordinator dan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 06/PRTR/DIREKSI/TVRI/2021 tentang Tugas dan Fungsi Koordinator dan Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

10. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017 – 2022;
11. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Tugas 2020 – 2022;
12. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Program dan Berita, Direktur Keuangan, dan Direktur Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Tugas 2020 – 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH KEARSIPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Kesatu

- : Membentuk Unit Karsipan dan Unit Pengolah Karsipan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua

- : Unit Karsipan pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. mengendalikan tata naskah dinas seluruh unit kerja di lingkungan LPP TVRI;
 2. menyimpan, menata, memelihara, dan memberikan pelayanan penggunaan arsip inaktif;
 3. melakukan alih media untuk arsip inaktif yang dianggap memiliki nilai guna bagi kepentingan manajemen;
 4. menyimpan, menata, memelihara, dan memberikan pelayanan arsip vital atau salinannya;
 5. melakukan pemusnahan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dan usulan pemusnahan dengan persetujuan atasan langsung Unit Pengolah/Unit Kerja;
 6. menyerahkan arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia;
 7. melakukan pemantauan/pengawasan terhadap arsip vital di seluruh Unit Pengolah/Unit Kerja;
 8. melakukan pembinaan dan pengembangan karsipan di lingkungan LPP TVRI;
 9. mengamankan dan menyelamatkan arsip unit organisasi yang mengalami perubahan/penggantian/penghapusan/peleburan dalam struktur organisasi;
 10. melakukan pembinaan teknis Karsipan seluruh unit kerja di lingkungan LPP TVRI.

Ketiga

- : Unit Pengolah Karsipan pada diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 1. melakukan pengendalian proses tindak lanjut pengolahan informasi naskah dinas sesuai tugas dan kewenangan masing masing unit pengolah;
 2. melakukan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengamanan arsip rahasia, dan arsip vital;
 3. menyimpan dan mengamankan arsip yang sedang diproses /ditindaklanjuti;
 4. memberikan perintah simpan (tanda pelepas) terhadap arsip yang sudah selesai diproses;

5. melakukan pemusnahan untuk berkas non arsip dan duplikasi yang ada di Unit Pengolah;
6. menata arsip dengan mensortir, memberkaskan ulang arsip aktif asli yang sudah selesai ditindak lanjuti, dan memelihara arsip di tempat penyimpanan di lingkungan kerja masing-masing;
7. melayani penggunaan arsip aktif apabila sewaktu-waktu diperlukan kembali;
8. menyusun daftar arsip aktif secara rutin minimal 6 bulan sekali dan mengirimkannya ke Unit Karsipan;
9. melakukan pengecekan secara rutin arsip yang disimpan sesuai JRA;
10. memindahkan arsip inaktif ke Unit Karsipan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pada diktum Kedua dan diktum Ketiga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 221/KEP/I.I/TVRI/2019 tanggal 1 Oktober 2019 Tentang Penetapan Pengelola Arsip Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 17 Mei 2021

DEWAN DIREKSI LPP TVRI


IMAN BROTOSENO
Direktur Utama

Tembusan Yth :
Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LPP TVRI

NOMOR : 102 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2021
TANGGAL : 27 MEI 2021


TENTANG : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH KEARSIPAN KANTOR PUSAT LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN
UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH KEARSIPAN KANTOR PUSAT
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NO	UNIT KERJA KEDINASAN	UNIT DALAM PENGELOLAAN KEARSIPAN
1.	Bagian Pengadaan dan Tata Usaha Pimpinan	Unit Kearsipan 1
2.	Sub Bagian Tata Usaha Dewan Pengawas	Unit Pengolah Karsipan 1
3.	Sub Bagian Tata Usaha Direktur Utama	Unit Pengolah Karsipan 2
4	Sub Bagian Tata Usaha Direktur Program dan Berita	Unit Pengolah Karsipan 3
5.	Sub Bagian Tata Usaha Direktur Keuangan	Unit Pengolah Karsipan 4
6.	Sub Bagian Tata Usaha Direktur Teknik	Unit Pengolah Karsipan 5
7.	Sub Bagian Tata Usaha Direktur Umum	Unit Pengolah Karsipan 6
8.	Sub Bagian Tata Usaha Direktur Pengembangan dan Usaha	Unit Pengolah Karsipan 7
9.	Sub Bagian Tata Usaha Satuan Pengawasan Intern	Unit Pengolah Karsipan 8
10.	Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan Pelatihan	Unit Pengolah Karsipan 9
11.	Sub Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengembangan	Unit Pengolah Karsipan 10

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 27 Mei 2021

DEWAN DIREKSI LPP TVRI


IMAN BROTOSENO
Direktur Utama

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LPP TVRI

NOMOR : 202 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2021
TANGGAL : 22 MEI 2021

TENTANG : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH KEARSIPAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

SUSUNANUNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH KEARSIPAN TVRI STASIUN PENYIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

NO	UNIT KERJA KEDINASAN	UNIT DALAM PENGELOLAAN KEARSIPAN
1.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Jawa Tengah	Unit Karsipan 2
2.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Jawa Barat	Unit Karsipan 3
3.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Jawa Timur	Unit Karsipan 4
4	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun DI Yogyakarta	Unit Karsipan 5
5.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Sumatera Utara	Unit Karsipan 6
6.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Aceh	Unit Karsipan 7
7.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Sumatera Selatan	Unit Karsipan 8
8.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Kalimantan Timur	Unit Karsipan 9
9.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Sulawesi Selatan	Unit Karsipan 10
10.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Bali	Unit Karsipan 11
11.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun DKI Jakarta	Unit Karsipan 12
12.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Sumatera Barat	Unit Karsipan 13
13.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Bengkulu	Unit Karsipan 14
14.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Riau	Unit Karsipan 15
15.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Jambi	Unit Karsipan 16
16.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Lampung	Unit Karsipan 17


NO	UNIT KERJA KEDINASAN	UNIT DALAM PENGELOLAAN KEARSIPAN
17.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Kalimantan Barat	Unit Kearsipan 18
18.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Kalimantan Selatan	Unit Kearsipan 19
19.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Kalimantan Tengah	Unit Kearsipan 20
20.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Sulawesi Utara	Unit Kearsipan 21
21.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Maluku	Unit Kearsipan 22
22.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur	Unit Kearsipan 23
23.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Papua	Unit Kearsipan 24
24.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Sulawesi Tengah	Unit Kearsipan 25
25.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat	Unit Kearsipan 26
26.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara	Unit Kearsipan 27
27.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Sulawesi Barat	Unit Kearsipan 28
28.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Gorontalo	Unit Kearsipan 29
29.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Bangka Belitung	Unit Kearsipan 30
30.	Sub Bagian Tata Usaha TVRI Stasiun Papua Barat	Unit Kearsipan 31
31.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Jawa Tengah	Unit Pengolah Kearsipan 11
32.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Jawa Barat	Unit Pengolah Kearsipan 12
33.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Jawa Timur	Unit Pengolah Kearsipan 13
34.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun DI Yogyakarta	Unit Pengolah Kearsipan 14

NO	UNIT KERJA KEDINASAN	UNIT DALAM PENGELOLAAN KEARSIPAN
35.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Sumatera Utara	Unit Pengolah Karsipan 15
36.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Aceh	Unit Pengolah Karsipan 16
37.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Sumatera Selatan	Unit Pengolah Karsipan 17
38.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Kalimantan Timur	Unit Pengolah Karsipan 18
39.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Sulawesi Selatan	Unit Pengolah Karsipan 20
40.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Bali	Unit Pengolah Karsipan 21
41.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun DKI Jakarta	Unit Pengolah Karsipan 22
42.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Sumatera Barat	Unit Pengolah Karsipan 23
43.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Bengkulu	Unit Pengolah Karsipan 24
44.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Riau	Unit Pengolah Karsipan 25
45.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Jambi	Unit Pengolah Karsipan 26
46.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Lampung	Unit Pengolah Karsipan 27
47.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Kalimantan Barat	Unit Pengolah Karsipan 28
48.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Kalimantan Selatan	Unit Pengolah Karsipan 29
49.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Kalimantan Tengah	Unit Pengolah Karsipan 30
50.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Sulawesi Utara	Unit Pengolah Karsipan 31
51.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Maluku	Unit Pengolah Karsipan 32
52.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur	Unit Pengolah Karsipan 33
53.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Papua	Unit Pengolah Karsipan 34
54.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Sulawesi Tengah	Unit Pengolah Karsipan 35

NO	UNIT KERJA KEDINASAN	UNIT DALAM PENGELOLAAN KEARSIPAN
55.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat	Unit Pengolah Kearsipan 36
56.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara	Unit Pengolah Kearsipan 37
57.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Sulawesi Barat	Unit Pengolah Kearsipan 38
58.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Gorontalo	Unit Pengolah Kearsipan 39
59.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan TVRI Stasiun Bangka Belitung	Unit Pengolah Kearsipan 40
60.	Sub Koordinator Perlengkapan Dan Kearsipan Stasiun Papua Barat	Unit Pengolah Kearsipan 41

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 27 Mei 2021

DEWAN DIREKSI LPP TVRI



IMAN BROTOSENO
Direktur Utama